

DAMPAK KEBIJAKAN JAPAN NEW SECURITY BILL TERHADAP HUBUNGAN KERJASAMA KEAMANAN JEPANG-AMERIKA SERIKAT

Oleh: Habibul Fuadi Arif

habibul560@gmail.com

Pembimbing : Dr. Pazli, M.Si

Bibliografy : 15 Journal, 13 Book, 18 Document, 3 newspaper.

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Japan signed a peace treaty in September 1951 with member states of the United Nations (UN) and at the same time Japan also signed a military agreement with the U.S (Japan-U.S Security Agreement). After that the role of the Japanese military in the International World was reduced, in 2015 during the reign of Prime Minister Shinzo Abe issued a new Japanese security bill, which according to Abe, the Japanese New Security Bill had a positive impact both inside and outside the country, and also increased its role in the alliance with the United States. The United States warmly welcomed the proposal and ratification of the Japan New Security Bill, the United States hoped that by implementing Japan's Japan New Security Bill it could help put the burden on Security and Defense. This research uses Realism as the Perspective by Paul.R.Viotti and Mark V.Kauppi. Realism holds that peace is formed because of the balance of power . This research use regionalization for level of analysis by Mohtar Mas' oed. This research also use using the concept of national interest by Alex Mint and the concept of foreign policy decision-making. The sources in this study were obtained from library research and internet research. Japan's New Security bill became the first step for Japan to increase its role in the defense sector and its cooperation with the United States, due to the increasing role of the Japanese military, it made a symmetrical situation in the alliance relations between Japan and the United States

Key words : Japan New Security Bill, Security, Japan, Military Cooperation.

PENDAHULUAN

Tulisan ini mengangkat sebuah tema Kerjasama Keamanan Internasional yang membahas tentang Dampak Kebijakan *Japan New Security Bill* terhadap Hubungan Kerjasama Keamanan Amerika Serikat - Jepang.

Semenjak Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, Jepang kehilangan kemampuan dalam bidang militer karena konstitusi Jepang melarang adanya kegiatan mengelola bentuk kekuatan apapun baik itu darat, laut maupun udara.¹

Kekalahan Jepang tersebut menjadi pintu gerbang awal masuknya kontrol Amerika Serikat terhadap Jepang. Dengan memerintahkan *Supreme Commander for the Allied Powers (SCAP)* yakni tentara sekutu Amerika Serikat untuk menduduki Jepang segera setelah dua minggu pasca Perang Dunia II berakhir. Pengaruh kuat dari kontrol Amerika Serikat melalui SCAP salah satunya adalah dalam pembuatan Pasal 9 Konstitusi Baru Jepang. Pasal 9 Konstitusi Baru Jepang tersebut berbunyi:

“Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes. In order to accomplish the aim of preceding paragraph, land, sea and air forces, as well as war potential, will never be maintained. The right belligerency of the state will not be recognized.”

Kerjasama pertahanan antara Amerika Serikat dengan Jepang tertuang pada sebuah panduan (*guideline*) yang pertama kali dikeluarkan pada 1978. Pada 1997, melalui *joint statement* yang dilakukan oleh komite konsultatif

keamanan (*Security Consultative Committee*) panduan kerjasama pertahanan Amerika Serikat dan Jepang resmi diperbarui dan dikeluarkan pada 23 September 1997. Jepang dan Amerika Serikat melakukan pembaharuan panduan kerjasama pertahanan untuk kedua kalinya dan dikeluarkan pada 27 April 2015.²

Jepang pernah mengalami masa skeptis terhadap kesediaan Amerika Serikat untuk melaksanakan komitmennya melindungi Jepang, yaitu pada masa administrasi Abe. Pada masa pemerintahan Obama, Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan kuat tentang komitmen Amerika Serikat untuk memenuhi kewajibannya dalam menjaga keamanan Jepang. Abe mengusulkan reinterpretasi dari konstitusi Jepang sebagai bentuk kemandirian Jepang apabila Amerika Serikat tidak melakukan komitmennya untuk menjaga keamanan Jepang. Jepang memiliki *Self Defense Force* yang melindungi Jepang dari ancaman, tidak untuk melakukan pertempuran ataupun penyerangan. Penguatan *Self Defense Force* dimungkinkan melalui kebijakan keamanan nasional. Abe mengusulkan adanya sebuah *Collective Self Defense* untuk memperkuat kapabilitas militer Jepang serta dapat menguatkan aliansi militernya dengan Amerika Serikat.

Jepang merupakan negara yang mempunyai Militer yang sudah lebih dari 70 tahun bersifat defensif. Berbagai ancaman yang sedang melanda Jepang, seperti Rudal Nuklir Korea Utara dan tindakan Terrorisme, membuat kebijakan baru menuai reaksi dari berbagai pihak. Kebijakan ini mengizinkan Militer Jepang untuk terlibat dalam *collective self defense*. Dengan adanya kebijakan ini, Jepang berhak ikut serta dalam konflik yang mengancam negara, maupun aliasinya.

¹ Adam P.Liff. 2009. *Japan Foreign Policy and East Asian Regionalism*. Japan Center of International Exchange.

² Government of Japan. 2016. *Foreign Country of Recognition of Legislation for Peace and Security*. Minister of Defense.

Penulis ingin meneliti “**Bagaimana dampak Kebijakan Japan New Security Bill terhadap hubungan kerja sama keamanan Amerika Serikat–Jepang**” ?

Adapun Tujuan Penelitian Penulis adalah:

1. Menjelaskan bentuk Hubungan Militer Jepang dan Amerika Serikat Pasca Perang Dunia II
2. Menggambarkan Proses Pemberlakuan Japan New Security Bills
3. Pengaruh Kebijakan *Japan New Security Bills* terhadap hubungan Kerjasama Keamanan Jepang-Amerika Serikat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif eksplanatif. Penulis akan menjelaskan Bagaimana Dampak Kebijakan Japan New Security Bill terhadap Hubungan Kerjasama Keamanan Amerika Serikat – Jepang.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui teknik *library research*, Serta menggunakan fasilitas internet dalam memperoleh data tambahan untuk penelitian ini. Selain itu, penulis juga melakukan *observation* dengan mengikuti pertemuan dari lembaga terkait sebagai *observer*.

Dinamika Militer Jepang

Secara teoritis, negara merdeka bebas menentukan seluruh kebijakan yang menyangkut kepentingan nasional primernya, termasuk dalam hal ini kebijakan yang menyangkut pertahanan keamanan, tanpa campur tangan negara lain. Namun yang terjadi dengan Jepang adalah sesuatu yang di luar kebiasaan umum, karena sejak 1950-an yaitu ketika pendudukan sekutu terhadap Jepang telah

berakhir, Jepang tetap berada di bawah pengaruh Amerika Serikat, terutama dalam penentuan kebijakan pertahanan dan keamanan.

Selain negara merdeka, Jepang juga merupakan salah satu negara yang memiliki perekonomian termaju di Dunia, tetapi tidak di iringi oleh pembangunan militer sebagaimana yang di lakukan oleh negara-negara lain. Presentase dari *Gross National Product* (GNP) untuk anggaran pertahanannya tidak pernah lebih dari 1% sampai tahun 1984.³

Demi keamanan dunia, Sekutu juga melakukan perubahan terhadap konstitusi Jepang, yang mengisyaratkan agar Jepang tidak lagi mengembangkan kekuatan militer di kemudian hari. Konstitusi baru tersebut menetapkan tiga prinsip dasara yang salah satunya menegaskan tentang sikap negara Jepang yang cinta damai. Untuk melaksanakan prinsip yang ketiga tersebut, pada artikel 9 konstitusi 1947, secara tegas disebutkan tentang palarangan penggunaan militer ke luar negeri berdasarkan keputusan sendiri.⁴

Untuk menjaga keamanan wilayahnya, khususnya terhadap serangan dari luar, Jepang dipaksa mengadakan aliansi keamanan dengan Amerika Serikat, Aliansi keamanan tersebut dituangkan dalam *The U.S-Japan Treaty Mutual Cooperation and Security* yang ditandatangani tahun 1951 dan berlaku bulan april tahun 1952.⁵

Perjanjian tersebut mewajibkan Jepang untuk mengorbankan semua wilayah yang didudukinya sejak 1895, serta memasukkan Jepang ke dalam sistem keamanan Amerika Serikat. Amerika Serikat menandatangani perjanjian berikutnya dengan Jepang pada tahun 1954 yang isinya adalah menyediakan

³ Edy Prasetyono, “*Kebijakan Luar Negeri Jepang: Tantangan dan Inisiatif dalam Masalah Internasional*”, Jurnal Analisis CSIS (1991), hal. 248.

⁴Ichiro Ogawa, *Blue Print Jepang Masa Depan*, Yogyakarta, Tiara Wicana, 1995, hal. 92.

⁵Mariah Kerr. 2016. *Japan`s Newest Security Bill: Constitutional, Legitimate, Necessary*. Bringham Young University Prelaw Review.

perlengkapan-perengkapan, alat-alat, dan lainnya bagi Jepang. Sebaliknya Jepang menyediakan basis-basis militer dan alat-alat yang diperlukan oleh Amerika Serikat.⁶ Perjanjian tersebut adalah awal dimulainya babak baru negara Jepang yang tidak mempunyai militer, pertahanan dan keamanan sendiri.

Selama ini keterlibatan Jepang dalam penataan keamanan internasional diwakili oleh Amerika Serikat. Sedangkan keterlibatan Jepang hanya secara tidak langsung yaitu melalui kebijakan-kebijakan yang menekankan pendekatan-pendekatan dan kepentingan ekonomi. Jepang menggunakan kemampuan ekonominya sebagai alat untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain yaitu dengan pemberian bantuan ekonomi.

Bantuan ekonomi Jepang sering dikaitkan dengan masalah stabilitas dan keamanan. Dari sinilah lahir istilah bantuan strategis (*strategic aid*), konsep ini merujuk pada kebijaksanaan luar negeri Jepang melalui saluran hubungan ekonomi sebagai hasil koordinasi dengan Amerika Serikat dalam persaingan global dengan Uni Soviet. Karena itu aktifitas Jepang tidak semata-mata bersifat ekonomis, melainkan juga sebagai salah satu cara untuk menyumbang stabilitas dan keamanan internasional.⁷

Japan U.S Security Treaty

Terbentuknya aliansi AS-Jepang bermula ketika Jepang menderita kekalahan pada Perang Dunia II yang berakibat pendudukan wilayah Jepang oleh pasukan AS. Setelah berakhirnya masa pendudukan tersebut, AS berkeinginan merangkul Jepang untuk di jadikan sebagai sekutu utama dan pilar pertahanan di Asia. Berdasarkan perjanjian keamanan yang di buat, maka AS memiliki komitmen untuk menjamin keamanan Jepang dan

melindunginya dari bahaya lingkungan eksternal dalam hal ini ancaman dari agresi militer US beserta sekutu-sekutunya yang berada di Asia seperti Cina, Korea Utara, dan Vietnam.

Jepang menandatangani perjanjian damai (*Peace Treaty*) pada September 1951 dengan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pada saat yang bersamaan Jepang juga menandatangani perjanjian militer dengan AS (*Japan-U.S Security Treaty*).⁸

Dengan adanya situasi tersebut, AS menawarkan kepada Jepang untuk menempatkan pangkalan militernya di Jepang untuk berjaga dan berlindung dari serangan US dan Korea Utara. Usulan tersebut di setuju oleh Perdana Menteri Jepang pada saat itu, Yoshida yang kemudian diwujudkan pada tahun 1960 melalui *Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States of America and Japan*. Perjanjian kerjasama militer ini menggantikan perjanjian keamanan *Japan-U.S Security Treaty* tahun 1951. Dalam *Treaty of Mutual Cooperation and Security* yang baru ini terdapat 4 point yang menjadi hal pokok:

1. AS dan Jepang menyadari keberadaan ancaman militer bersama.
2. AS dan Jepang mempertimbangkan untuk kerjasama dalam keamanan.
3. AS dan Jepang memandang bahwa kebebasan politik dan ekonomi harus di lindungi.
4. Untuk mendukung pandangan ini AS dan Jepang setuju agar AS menanggung kewajiban untuk melindungi keamanan Jepang dan kawasan timur jauh.

National Defense Program Outline (NDPO)

Peranan *Self Defense Forces* (SDF) dalam keamanan nasional Jepang sampai tahun 1970-an sangat tergantung pada AS.

⁶Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional 1: Persepsi Nasional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal. 105.

⁷ Edy Prasetyono, Loc.cit.

⁸ Michael Leifer, *The Balance of Power in East Asia*, 1986, London: RUSI, hal. 74.

Pada tahun 1976, *Japan Defense Agency* (JDA) mengeluarkan Garis Besar Program Pertahanan Nasional atau NDPO, sebagai keinginan Jepang untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan militer Jepang sejalan dengan kemajuan ekonomi yang dicapai. Dalam NDPO terdapat beberapa prinsip pada kebijakan pertahanan Jepang. Prinsip tersebut antara lain, kebijakan yang berorientasi pertahanan, tidak menjadi power militer, menerapkan *Three Non-Nuclear Principles*, mempertahankan kontrol sipil atas militer, menerapkan *Three Principles on Army Export*, dan menetapkan batas maksimum anggaran pertahanan sebesar 1 % dari GNP (Gross National Product).⁹

Melalui NDPO 1976, untuk pertama kalinya dilakukan konfirmasi ke publik mengenai struktur kekuatan, tingkat kemampuan pertahanan yang dimiliki Jepang pada masa damai. Namun perubahan sistem internasional dan meningkatnya potensi ancaman di kawasan menyebabkan Jepang merasa perlu mengantisipasi dengan mengubah kebijakan pertahanan.

Dalam *Guidelines* kerjasama pertahanan Jepang dan AS mencakup tiga wilayah, yaitu:¹⁰

1. Digunakan untuk mencegah agresi (melalui kerjasama dalam keadaan normal).
2. Aksi yang dilakukan sebagai respon terhadap serangan atas Jepang.
3. Kerjasama Jepang-AS di luar wilayah Jepang yaitu di daerah timur jauh yang berpengaruh terhadap keamanan Jepang.

Tujuan utama dari *Guideline* adalah sebagai formulasi kebijakan yang digunakan dalam aksi bersama Jepang-AS untuk mengatasi serangan terhadap Jepang

dan juga menekankan kerjasama dalam situasi di timur jauh (*Far East*) di luar Jepang yang memiliki pengaruh penting terhadap keamanan Jepang.

Revisi National Defense Program Outline (NPDO) 1976

Selama ini yang menjadi dasar bagi program pertahanan Jepang adalah *National Defense Program Outline* (NDPO) tahun 1976 yang dibuat dalam kerangka keadaan Perang Dingin. Namun NDPO 1976 ini tidak lagi dianggap sebagai pedoman yang relevan bagi pertahanan Jepang pasca Perang Dingin. Dalam buku putih pertahanan Jepang tahun 1993-1994 dikatakan bahwa keadaan kawasan yang tidak menentu dapat menciptakan ancaman yang lebih mendesak bagi keamanan Jepang dibandingkan ancaman yang berasal dari bekas Uni Soviet sehingga rumusan pasukan dan persenjataan yang ada dalam NDPO 1976 tidak layak digunakan untuk menghadapi tantangan dari situasi dan kondisi internasional terutama di kawasan Asia Pasifik yang dianggap sebagai kawasan yang dinamis terhadap perubahan.

Terlebih lagi kebijakan pemerintah Jepang melarang adanya penggelaran pasukan militernya di luar perairan laut Jepang dan melarang partisipasi SDF (*Self Defence Force*) Jepang dalam sistem pertahanan kolektif sehingga membatasi Jepang untuk dapat berperan lebih aktif dalam menjamin keamanannya sendiri dalam menghadapi pihak-pihak yang mengganggu stabilitas regional dan global.

Tanggal 28 November 1995 dikeluarkanlah NDPO baru guna mengantisipasi perkembangan situasi keamanan pasca Perang Dingin. Cetak biru pertahanan yang baru ini menyebutkan bahwa walaupun kemungkinan Perang Dunia telah berkurang dengan berakhirnya

⁹ Masashi Nishihara, *New Roles for the US-Japan Security Treaty*, 1991, Tokyo, hal.12.

¹⁰ Japan-US defense cooperation guidelines must mark new era, dalam

<http://news.asiaone.com/news/asian-opinions/japan-us-defense-cooperation-guidelines-mustmark-new-era#sthash.cDihZ5G.dpuf>

Perang Dingin, tetapi faktor-faktor penyebab keadaan yang tidak menentu dan tidak dapat diprediksi ini seperti sengketa teritorial, konfrontasi agama dan etnis, dan proliferasi senjata penghancur massal (termasuk di dalamnya senjata nuklir dan rudal) masih tetap ada dan cenderung meningkat. Di wilayah sekitar Jepang juga masih terdapat ancaman bagi keamanan wilayah Jepang seperti ketegangan yang masih berlanjut di semenanjung Korea antara Korea Utara dan Korea Selatan.

NDPO 1995 dibentuk berdasarkan pemikiran bahwa setelah memasuki pasca Perang Dingin, persepsi ancaman militer telah berubah baik bentuk maupun fisiknya namun konsep kapabilitas pertahanan dasar (*basic defense capability*) tetap dipertahankan. Jepang diperbolehkan untuk memiliki kapabilitas pertahanan minimum yang dibutuhkan oleh suatu negara merdeka di mana kapabilitas pertahanan Jepang ini harus memainkan peran yang layak (*ipropriate roles*) di lingkungan keamanan pasca-Perang Dingin.

Kerangka kerja umum The New Guidelines

Kerangka kerja umum The New Guidelines di perbaharui untuk kerja sama bilateral dan bertujuan untuk membangun Aliansi yang lebih kuat berdasarkan tanggung jawab bersama yang lebih besar dalam semua fase, dari masa damai hingga kontijensi. Dengan demikian, mereka sangat menekankan “respons bilateral yang mulus, kuat, fleksibel dan efektif” dan kerja sama yang di perlukan untuk itu.

Dokumen tersebut di bagi menjadi 3 bagian umum, yaitu:

1. Strengthened Alliance Coordination:

Di sini kedua Pemerintah menekankan perlunya membentuk Mekanisme Koordinasi Aliansi yang meningkatkan koordinasi operasional, berbagi informasi, perencanaan pemerintah secara bilateral dan menyeluruh. Tujuan ini dikejar dengan melibatkan semua instansi terkait dari

kedua negara. Kenyataannya, memastikan pelaksanaan operasi terkoordinasi dengan lancar dan efektif terletak pada kemampuan untuk menjalin hubungan kedua negara tidak hanya dari tingkat militer tetapi juga dari sipil.

2. Seamlessly Ensuring Japan's Peace and Security

Bagian ini terutama berfokus pada bagaimana kedua negara akan menanggapi ancaman keamanan yang secara langsung mempengaruhi Jepang. Jepang diharapkan untuk memikul tanggung jawab utama untuk pertahanannya sendiri, dengan AS memiliki peran pendukung tambahan, terutama dalam hal tindakan ofensif, kegiatan SDF tidak dapat dilakukan ketika masih ada kekangan dalam konstitusi, yang diperlukan untuk mengakhiri permusuhan. Sehubungan dengan situasi yang akan memiliki pengaruh pada perdamaian dan keamanan Jepang, harus dicatat bahwa dalam *Guidelines* menyatakan dengan jelas "situasi semacam itu tidak dapat didefinisikan secara geografis".

3. Cooperation for Regional and Global Peace and Security:

Bagian ini dibuka dengan pernyataan bahwa "dalam dunia yang semakin saling terkait, Jepang dan Amerika Serikat akan mengambil peran utama dalam kerja sama dengan para mitra untuk memberikan landasan bagi perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran ekonomi di kawasan Asia-Pasifik dan di luarnya."

Kedua pemerintah sepakat untuk bekerja sama dalam kegiatan Internasional, seperti PKO, bantuan kemanusiaan internasional, bantuan bencana, keamanan maritim, operasi evakuasi non-tempur, dukungan logistik, intelijen, pelatihan dan latihan bersama, serta pengembangan trilateral dan multilateral. kerja sama keamanan dan pertahanan dengan pihak lain, terutama dengan Australia, Republik Korea (ROK), Filipina, dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara

(ASEAN).¹¹ Tujuan utama dari kerja sama yang erat tersebut adalah untuk memajukan keamanan manusia, kemakmuran ekonomi dan stabilitas politik, tidak hanya di Asia-Pasifik tetapi di seluruh dunia. Tujuan ini juga ditegaskan kembali pada April 2015 dalam "Lembar Fakta: Kerjasama AS-Jepang untuk Dunia yang Lebih Sejahtera dan Stabil",¹² di mana Jepang dan AS mengakui pentingnya lingkungan yang aman dan stabil untuk mencapai pembangunan.

Akhirnya, setelah revisi *guidelines* pada bulan April, Diet Jepang menyetujui serangkaian undang-undang keamanan baru pada tanggal 19 september 2015, yang bertujuan memperkuat kerangka hukum pertahanan Jepang. Undang-undang yang diperlukan untuk menerapkan pedoman AS-Jepang yang baru disepakati, terdiri dari dua undang-undang: "The Legislation for Peace and Security" and "The International Peace Support Law".

Japan New Security Bill

Pada tanggal 16 Juli 2015, majelis rendah Jepang menyetujui undang-undang keamanan yang didukung oleh Perdana Menteri Shinzo Abe, langkah menuju kodifikasi yang menjadi salah satu perubahan terbesar dalam postur keamanan Jepang sejak akhir Perang Dunia II.

Secara umum *Japan's New Security Bills* akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar, responsif, dan interoperabilitas untuk pelatihan, latihan, dan perencanaan pada spektrum yang lebih luas dari isu-isu keamanan dengan mengurangi pembatasan pada operasi *Self Defense Forces*, termasuk kemampuan untuk praktik *collective self-*

defense. Undang-undang ini akan memberdayakan Jepang untuk melindungi daerah sekitarnya dan lebih proaktif memberikan kontribusi untuk menjaga stabilitas regional.

Komite Parlemen Jepang telah mengesahkan undang-undang yang kontroversial mengenai *Japan's new security bills* tersebut. Pengesahan undang-undang ini memperbolehkan Jepang untuk memperluas peran militernya. Undang-undang ini disahkan meskipun terjadi beberapa bentrokan dalam parlemen.¹³

Undang-undang pertahanan baru akan memungkinkan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Menghilangkan kendala geografis dengan menggantikan ambang situasional (situasi yang "serius mempengaruhi perdamaian dan stabilitas Jepang") daripada membatasi dukungan kepada "Situasi di Daerah Sekitar Jepang."
2. Kewenangan dukungan untuk tentara non-Amerika Serikat. Ini memungkinkan Jepang untuk memberikan dukungan logistik yang lebih besar untuk negara-negara sahabat untuk bersama mengatasi situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional meskipun tidak kegiatan tempur sedang dilakukan.
3. Memperluas jangkauan dukungan logistik yang diijinkan, seperti pengisian bahan bakar pesawat tempur dan mengangkut amunisi untuk Amerika Serikat dan pasukan militer

¹¹ Joint Statement of the Security Consultative Committee, *A Stronger Alliance for a Dynamic Security Environment: The New Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation*, April 2015, hal 5. online at: <http://www.mofa.go.jp/files/000078186.pdf>

¹² MOFA, *Fact Sheet: US-Japan Cooperation for a more Prosperous and Stable World*, April 28th

2015, online at: http://www.mofa.go.jp/na/na1/us/page3e_000334.html

¹³ Kim Min-ji, report September 19 2015, "PRIME TIME NEWS 22:00 Japan passes controversial security bills as protests rage on," ARIRANG TV NEWS dalam <https://www.youtube.com/watch?v=qkrROONM6hc>

asing lainnya dalam operasi multinasional.

4. Memungkinkan interaksi sekutu dalam skenario abu-zona antara konflik bersenjata dan damai tindakan penegakan hukum, di mana respon cepat dan kuat diperlukan untuk mengamankan perdamaian dan keamanan Jepang bahkan ketika serangan bersenjata terhadap Jepang tidak terlibat. Sebuah contoh penting akan serbuan non-militer Cina ke wilayah perairan Jepang dan wilayah udara.
5. Memungkinkan penyebaran SDF dengan lebih tepat waktu untuk operasi multilateral. Sebelumnya, parlemen diminta untuk memberlakukan hukum sementara yang baru untuk setiap pengiriman pasukan SDF ke luar negeri untuk mendukung operasi penjagaan perdamaian internasional dan untuk menyatakan memerangi yang tidak diharapkan, dekat pasukan Jepang. Undang-undang keamanan baru menyediakan permanen dan *standing law*, meskipun masing-masing penyebaran masih akan memerlukan persetujuan parlemen terlebih dahulu.
6. Menciptakan aturan yang tidak membatasi keterlibatan. Dulu pasukan SDF dihalangi dari menggunakan senjata mereka ketika menyelamatkan warga Jepang yang telah disandera di luar negeri. Tetapi aturan baru mengenai keterlibatan pasukan SDF menjadi lebih baik dan sesuai dengan U.N. standar saat ini, yang juga digunakan oleh negara-negara lain.
7. Memungkinkan SDF untuk melindungi aset militer negara-negara sahabat. SDF sekarang dapat mempertahankan aset militer, termasuk kapal perang dari Amerika Serikat dan "negara asing dalam

hubungan dekat dengan Jepang" jika tiga kondisi baru terpenuhi: serangan mengancam hak konstitusional masyarakat Jepang atas kehidupan, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan; tidak ada cara lain yang tersedia untuk mengusir serangan; dan penggunaan kekuatan terbatas sesuai minimum yang ditetapkan.¹⁴

Berikut hasil reinterpretasi pasal sembilan :

"The Government has reached a conclusion that not only when an armed attack against Japan occurs but also when an armed attack against a foreign country that is in a close relationship with Japan occurs and as a result threatens Japan's survival and poses a clear danger to fundamentally overturn people's right to life, liberty and pursuit of happiness, and when there is no other appropriate means available to repel the attack and ensure Japan's survival and protect its people, use of force to the minimum extent necessary should be interpreted to be permitted under the Constitution as measures for self-defense in accordance with the basic logic of the Government's view to date."

Pemerintah telah mencapai kesimpulan bahwa tidak hanya ketika serangan bersenjata terhadap Jepang terjadi tetapi juga ketika serangan bersenjata terhadap negara asing yang ada hubungan dekat dengan Jepang terjadi dan sebagai hasilnya mengancam kelangsungan hidup Jepang dan menimbulkan bahaya yang jelas untuk secara mendasar membatalkan hak rakyat untuk hidup, kebebasan dan mengejar kebahagiaan, dan ketika tidak ada cara lain yang sesuai tersedia untuk mengusir serangan dan menjamin kelangsungan hidup Jepang dan melindungi rakyatnya, penggunaan kekuatan sejauh minimum yang diperlukan harus ditafsirkan akan diizinkan di bawah konstitusi sebagai langkah untuk pertahanan diri sesuai

¹⁴ Bruce Klingner. *Loc., Cit.*

dengan logika dasar dari pandangan Pemerintah sampai saat ini.¹⁵

Berkenaan dengan revisi "Undang-Undang Respons Situasi Serangan Bersenjata", sampai sekarang pemerintah hanya mempertimbangkan penggunaan kekuatan hukum dalam kasus "serangan bersenjata" langsung terhadap Jepang. Namun, pemerintah telah menyetujui bahwa, mengingat perubahan di lingkungan internasional, bahkan serangan bersenjata ke negara asing dapat mewakili ancaman bagi Jepang. Dengan demikian, pemerintah, mengulangi isi Keputusan Kabinet Juli 2014, telah menyimpulkan bahwa penggunaan kekuatan sekarang akan diizinkan di bawah "tiga syarat",¹⁶ yaitu:

1. Ketika serangan bersenjata terhadap Jepang terjadi atau ketika serangan bersenjata terhadap negara asing yang memiliki hubungan dekat dengan Jepang terjadi dan, sebagai akibatnya, mengancam kelangsungan hidup Jepang dan menimbulkan bahaya yang jelas untuk secara mendasar mengubah hak orang untuk hidup, bebas, dan upaya mencari kebahagiaan.
2. Ketika tidak ada cara lain yang sesuai tersedia untuk mengusir serangan dan memastikan kelangsungan hidup Jepang dan melindungi rakyatnya.
3. Penggunaan kekuatan harus dibatasi sampai batas minimum yang diperlukan. Penggunaan kekerasan dan hak bela diri kolektif harus dilakukan sehubungan dengan hukum internasional.

Kegiatan masa damai juga mengalami perubahan besar. Faktanya, Jepang akan dapat memainkan peran tambahan dalam PKO PBB dan akan dapat mengambil bagian dalam kegiatan kerja sama perdamaian internasional lainnya di luar kerangka kerja PKO PBB. Sebagai

contoh, di luar dalam membantu pengamatan perjanjian gencatan senjata, SDF dapat juga dalam melindungi populasi lokal dan individu yang terkait dengan operasi tersebut. Jenis keterlibatan ini dalam operasi yang terkoordinasi secara internasional, bukan di bawah kendali PBB, dapat terjadi ketika, di samping Lima Prinsip untuk Partisipasi yang dibentuk berdasarkan UU PKO 1992, salah satu dari tiga kondisi berikut dipenuhi:¹⁷

1. Resolusi Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan Dewan Ekonomi dan Sosial.
2. Permintaan oleh PBB, Organisasi yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB atau Badan Khusus PBB, Organisasi Regional yang diakui dalam Pasal 52 Piagam PBB.
3. Permintaan oleh negara-negara di wilayah yang terkena dampak.

Oleh karena itu, sementara sampai sekarang Jepang dapat mengambil bagian hanya dalam PKO PBB, mulai sekarang SDF akan diberikan partisipasi yang lebih luas dalam operasi terkoordinasi internasional yang bertujuan melindungi perdamaian dan keamanan internasional.

Undang-undang baru juga memungkinkan SDF untuk menyelamatkan warga negara Jepang di luar negeri, sebelum persetujuan dari negara teritorial, dan menggunakan senjata untuk melaksanakan tugas tersebut. Selain itu, dalam keadaan tertentu, SDF juga akan dapat menyelamatkan non-Jepang bersama dengan warga negara Jepang yang akan diselamatkan.¹⁸ Peran yang dimainkan oleh SDF diperluas berkat revisi aturan keterlibatan (ROE) dan dari UU SDF. Perubahan pada kebijakan itu telah memungkinkan SDF untuk menggunakan senjata selama pelaksanaan misi-misi PKO PBB dan dalam membela mandat, tetapi

¹⁵ Sasakawa Peace Foundation, *Loc. Cit.*

¹⁶ Government of Japan, *Japan's Legislation for Peace and Security...*, cit., hal.6

¹⁷ MOD, "Development of Legislation for Peace and Security...",op. cit., hal.144

¹⁸ *Ibid.*, hal. 142

masih dalam keadaan terbatas yang tidak spesifik. Misi perlindungan aset juga telah diakui, dengan demikian, sekarang, Jepang akan dapat melindungi senjata dan peralatan lain milik Pasukan AS, angkatan bersenjata negara lain atau organisasi serupa yang bekerja sama dengan SDF dalam kegiatan yang berkontribusi pada pertahanan negara (Pasal 95-2).¹⁹ Sebagaimana ditekankan oleh Kementerian Pertahanan, penggunaan kekuatan semacam itu disahkan "ketika ada alasan yang memadai untuk mengakui perlunya menggunakan senjata untuk melindungi orang atau senjata, dll. (dan) penggunaan senjata diizinkan sejauh dinilai perlu secara wajar tergantung pada situasi".

The Legislation for Peace and Security

Setelah dinyatakan lolos oleh Diet, UU Keamanan atau *The Legislation for Peace and Security* mulai diberlakukan pada 29 Maret 2016. Terdapat perubahan dalam kebijakan keamanan dulu yang diterapkan dengan kebijakan Jepang yang baru. Transformasi juga terjadi pada Departemen Pertahanan Jepang pada tahun 2007, yang mana dulu bernama Defense Agency dinaikkan statusnya menjadi Kementerian Pertahanan.

Kebijakan keamanan Jepang mengalami transformasi atau perubahan setelah UU Keamanan ditetapkan. Perubahan tersebut terdapat di perluasan peran Self Defense Forces dalam keamanan internasional. Berikut adalah isi UU Keamanan tahun 2015 yang mengatur mengenai perluasan peran dan partisipasi Jepang dalam keamanan internasional:

a. Support Activities

1. *Self Defense Forces (SDF)* diperbolehkan menyediakan kebutuhan logistik kepada pasukan militer negara lain, misal yaitu menyuplai amunisi, minyak atau bahan bakar, menyediakan transportasi dan menyediakan layanan medis. SDF juga

diperbolehkan untuk menyelamatkan pasukan militer negara lain secara kolektif dalam operasi militer yang mengancam keamanan dan perdamaian internasional di bawah Resolusi PBB.

2. *Self Defense Forces (SDF)* diperbolehkan menyediakan kebutuhan logistik kepada pasukan militer negara lain, tidak hanya pasukan militer Amerika Serikat yang mana merupakan negara aliansi, namun juga pasukan militer negara lain yang terlibat dalam perang militer dimana situasi perang tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap stabilitas keamanan dan perdamaian Jepang.

b. International Peace Cooperation Activities

1. Perluasan peran atau tugas dalam Peacekeeping Operations, yakni meliputi, perlindungan terhadap penduduk lokal, perlindungan terhadap individu yang memiliki kaitan dengan operasi, serta membantu aktivitas *advisory* lainnya.

2. Jepang diperbolehkan berpartisipasi dalam operasi kerjasama keamanan dan perdamaian di luar framework PKO PBB, dengan memperhatikan tiga kondisi berikut :

a) Resolusi Sidang Umum PBB, Dewan Keamanan PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB.

b) Adanya permintaan atau perintah dari organisasi internasional berikut:

1) Perserikatan Bangsa-Bangsa

2) Organisasi yang didirikan melalui Sidang Umum PBB, atau *UN Specialized Agencies* seperti *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*.

3) Organisasi *kawasan* yang tercantum dalam Pasal 52 UN

¹⁹ Ibid., hal. 142

Charter atau *organisasi* yang didirikan berdasarkan perjanjian multilateral atau organisasi internasional yang memiliki kapabilitas menangani isu keamanan dan perdamaian, seperti Uni Eropa.

- c) Adanya permintaan dari negara tertentu dengan berdasar pada batasan-batasan yang tercantum pada Pasal 7(1) UN Charter.

c. *Rescue of Japanese Nationals Abroad*

SDF diperbolehkan untuk menyelamatkan warga Jepang yang berada di luar negeri. Di bawah kondisi tertentu, SDF juga diperbolehkan untuk menyelamatkan warga non-Jepang yang sedang bersama warga Jepang.

d. *Ship Inspection Operation*

SDF diperbolehkan melaksanakan operasi inspeksi kapal untuk tujuan menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian internasional. (Ministry of Foreign Affairs, 2016) Berikut adalah tabel yang menunjukkan perubahan kebijakan keamanan Jepang. Dalam tabel berikut dapat dilihat bahwa kebijakan keamanan yang baru memberikan perluasan pada peran SDF dalam keamanan internasional.

Penguatan Kerjasama Pertahanan Jepang - Amerika Serikat

Kerjasama pertahanan antara Amerika Serikat dengan Jepang tertuang pada sebuah panduan (*guideline*) yang pertama kali dikeluarkan pada 1978. Pada 1997, melalui *joint statement* yang dilakukan oleh komite konsultatif keamanan (*Security Consultative Committee*) panduan kerjasama pertahanan Amerika Serikat dan Jepang resmi diperbarui dan dikeluarkan pada 23 September 1997. Jepang dan Amerika Serikat melakukan pembaharuan panduan kerjasama pertahanan untuk kedua kalinya dan dikeluarkan pada 27 April 2015.

Jepang pernah mengalami masa skeptis terhadap kesediaan Amerika Serikat untuk melaksanakan komitmennya melindungi Jepang, yaitu pada masa administrasi Abe. Pada masa pemerintahan Obama, Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan kuat tentang komitmen Amerika Serikat untuk memenuhi kewajibannya dalam menjaga keamanan Jepang. Abe mengusulkan reinterpretasi dari konstitusi Jepang sebagai bentuk kemandirian Jepang apabila Amerika Serikat tidak melakukan komitmennya untuk menjaga keamanan Jepang. Jepang memiliki *Self Defense Force* yang melindungi Jepang dari ancaman, tidak untuk melakukan pertempuran ataupun penyerangan. Penguatan *Self Defense Force* dimungkinkan melalui kebijakan keamanan nasional. Abe mengusulkan adanya sebuah *Collective Self Defense* untuk memperkuat kapabilitas militer Jepang serta dapat menguatkan aliansi militernya dengan Amerika Serikat.

Hubungan aliansi Jepang dan Amerika Serikat bermula pada saat 8 September 1951 Jepang dan Amerika Serikat menandatangani *U.S-Japan Security Treaty* dan menjadi salah satu bentuk dari kerjasama pertahanan antara Jepang dan Amerika Serikat. Perjanjian pertahanan tersebut menjadikan kedua negara beraliansi dan aliansi tersebut diperbaharui dengan pembentukan *Mutual Security Pact* pada 1952 dan pada 1960 menjadi *Treaty Mutual Cooperation and Security*. Perjanjian aliansi tersebut berisi kesepakatan Jepang menyediakan hak dasar untuk menempati wilayah Jepang oleh Amerika Serikat sebagai ketentuan untuk menjaga keamanan Jepang dari ancaman eksternal. Pasukan Amerika Serikat berjumlah sekitar 53.000 tentara yang berada di Jepang dan lebih dari 50% berada di Okinawa. Tentara Amerika Serikat mendapatkan akses kepada 89 fasilitas di Jepang.

Kerjasama militer antara Jepang dan Amerika Serikat ditinjau kembali pada

1970 dengan menghasilkan pemberlakuan diperbolehkannya Jepang memiliki anggaran militer sebesar 1% yang sebelumnya hanya diperbolehkan mengeluarkan anggaran militer tidak lebih dari 1% APBN Jepang. Hal tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat memperbolehkan Jepang untuk mengubah kebijakan pertahanannya agar lebih mandiri dan tidak sepenuhnya berlindung pada militer Amerika Serikat.

Guidelines Japan - U.S. Defense Cooperation terakhir diperbarui oleh pemerintah Jepang dan Amerika Serikat dan dipublikasikan yaitu pada 2015. *Guidelines* atau panduan tersebut merevisi panduan kerjasama pertahanan yang sebelumnya menjadi kebijakan Jepang *Proactive Contribution to Peace*. Revisi tersebut juga merefleksikan keputusan kabinet Jepang pada 1 Juli 2014 yang merubah interpretasi dari konstitusi Jepang dan bertujuan untuk membuka kemungkinan terwujudnya hak pertahanan kolektif, yang sebelumnya memiliki keterbatasan karena Pasal 9 konstitusi Jepang. Konstitusi Jepang Pasal 9 menjadi penghambat bagi kerjasama keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat. Perdana Menteri Abe bersikeras bahwa konstitusi Jepang yang lebih dikenal dengan Pasifisme Jepang harus diperbaharui karena cenderung membatasi kekuatan militer dan pasifisme tersebut sudah mengakar bagi kehidupan masyarakat Jepang.

Setelah mengeluarkan reinterpretasi resmi mengenai Konstitusi Pasal 9 yang menyatakan Jepang dapat melakukan *Collective Security*, Perdana Menteri Jepang Abe mengunjungi Washington dan menandatangani revisi lainnya dari panduan kerjasama pertahanan (*Guidelines for Defense Cooperation*) antara Jepang dan Amerika Serikat. Ancaman nuklir dan program misil Korea Utara menjadi salah satu masalah yang membuat aliansi Jepang dan Amerika Serikat menguat. Nuklir Hwasong-14 milik Korea Utara dapat

menjangkau 8.000 hingga 10.000 kilometer, sedangkan Hwasong-13 dapat menjangkau wilayah Florida Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Jepang memiliki kemauan dan mampu untuk menghentikan ancaman nuklir tersebut melalui langkah militer.

Panduan kerjasama pertahanan tahun 2015 juga membahas mengenai peran lebih Jepang untuk aliansinya dalam mempromosikan kerjasama keamanan baik dengan mitra regional maupun di seluruh dunia.

Pada masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Amerika Serikat menguatkan kedekatan dengan aliansi di kawasan terlihat dengan upaya Perdana Menteri Jepang Abe telah melakukan pertemuan dengan Trump pada bulan November 2016 serta melakukan kunjungan resmi ke Gedung Putih dua bulan kemudian. Pertemuan antara Abe dan Trump pada Februari 2017 telah menarik perhatian dari kedua negara pada sengketa maritim dengan mengeluarkan pernyataan bersama (*Joint Statement*) mengenai pentingnya kebebasan bernavigasi dan menentang segala bentuk upaya klaim maritim melalui penggunaan paksaan serta kekerasan. Abe dan Trump mengingatkan negara yang sedang dalam konflik maritim untuk menghindari tindakan militerisasi di pos terdepan dan selalu bertindak sesuai dengan hukum internasional. Pada Maret 2017 Sekretaris Negara Amerika Serikat Tillerson mengunjungi Jepang untuk lebih meyakinkan Jepang atas aliansi kedua negara.

Kesimpulan

Keamanan merupakan isu yang kompleks sehingga setiap negara berusaha mempertahankan keamanannya dengan memperkuat militernya. Kekuatan militer menjadi hal yang penting dalam menjamin kelangsungan suatu negara dari ancaman internal maupun eksternal. Dengan kekuatan militer yang dimilikinya menjadikan negara seringkali terlihat

agresif dalam aktivitasnya di suatu kawasan.

Menilik kaum realis dalam memandang keamanan internasional, dimana mereka cenderung pesimis, itulah sebabnya kaum realis menjaga dan mempertahankan keamanan nasional menjadi prioritas utama pemerintah untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan bernegara dan penduduknya.²⁰

Sejak kalah dalam Perang Dunia II ketika Hiroshima dan Nagasaki mendapat hadiah bom atom dari Amerika Serikat, Jepang benar benar tenggelam dalam dunia kemiliteran bahkan hampir tidak terdengar lagi dalam kegiatan militer mereka. Sanksi yang dijatuhkan AS pada Jepang untuk tidak mengembangkan kekuatan militernya menjadi titik baru kehidupan negara tersebut. Jepang seolah tidur panjang selama beberapa dekade sampai pada suatu saat Jepang merasakan adanya ancaman itu datang.

Nuklir Korea Utara, dan peningkatan kekuatan militer Cina menjadi salah satu faktor yang di pertimbangkan oleh Jepang dalam mempertahankan wilayahnya. Seiring dengan berjalannya waktu dan berubahnya situasi serta kondisi politik dan keamanan dunia internasional, kemudian memaksa Jepang mengubah pandangannya untuk kembali melakukan pengembangan sektor militer. Di bawah kepemimpinan Shinzo Abe, anggaran militer Jepang berangsur naik dari tahun 2010-2017.

Usaha Jepang dalam memperkuat kekuatan Militernya merupakan bentuk ketidaknyamanan Negara dan kerentanan yang di rasakan terhadap ancaman dan tantangan baru yang telah masuk lingkungan Jepang.

Jepang merevisi konstitusi pasifisme yang mengizinkan Jepang untuk meningkatkan kapabilitas militernya.

Revisi tersebut berupa reinterpretrasi dari Pasal 9 konstitusi Jepang. Peningkatan kapabilitas militer Jepang diperlukan untuk memperkuat pertahanan Jepang dari ancaman. Selain ancaman, Jepang juga menginginkan adanya kontribusi lebih bagi Amerika Serikat yang merupakan aliansinya dengan melaksanakan *Collective Self Defense* seperti membantu Amerika Serikat dalam sebuah peperangan dan meringankan beban Amerika Serikat dalam melindungi Jepang atau aliansi Amerika Serikat saat mendapatkan serangan dari negara lain.

Amerika Serikat sebagai aliansi Jepang memiliki peran dalam mempertahankan keamanan Jepang dan kawasan. Penguatan komitmen aliansi Jepang-Amerika Serikat menjadi salah satu usaha yang dilakukan Jepang melalui aliansinya untuk menciptakan stabilitas keamanan. Kerjasama pertahanan antara kedua negara yang diikat melalui sebuah *guidelines* atau panduan. Perubahan tersebut sejalan dengan reinterpretrasi konstitusi Pasal 9 Jepang yang menjadikan Jepang dapat melakukan *Collective Security*.

Amerika Serikat menyambut hangat usulan dan pengesahan *Japan New Security Bill*, hal ini merupakan hasil dari tekanan AS beberapa tahun belakangan yang mendorong Jepang lebih aktif dan ikut terlibat dalam Aliansi. Namun tekanan dari Amerika Serikat bukan merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya remilitarisasi di Jepang, beberapa tekanan lainnya adalah: Nuklir Korea Utara, Peningkatan Militer Cina, Aksi Terrorisme terhadap warga negara Jepang, serta konflik yang terjadi di wilayah Jepang. Shinzo Abe mengatakan saat pidatonya bahwa “dengan adanya Undang-Undang Keamanan baru ini nantinya Jepang bisa menjamin keselamatan Warga Negaranya yang berada di luar batas negara Jepang”.

²⁰ Akmal, A., & Pazli, P. (2016). Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan Terkait

Konflik Laut Cina Selatan pada Tahun 2009-2014. *International Society*, 3(1), 1-13.

Bagaimanapun penting untuk dicatat bahwa proses normalisasi ini telah memungkinkan Jepang untuk memperdalam dan memperkuat hubungannya dengan AS. Dengan mencabut larangan ekspor senjata dan merevisi pedoman, Jepang telah mempromosikan interoperabilitas yang kuat dengan sekutunya. Sebagai contoh, meningkatkan kerja sama dalam proyek pengembangan senjata generasi mendatang akan memungkinkan Amerika dan Jepang untuk meningkatkan interoperabilitas militer dan efisiensi ekonomi antara kedua negara. Amerika Serikat berharap dengan remilitarisasi yang dilakukan oleh Jepang, akan membuat peningkatan Kerjasama dan koordinasi, serta kontribusi Jepang dalam Aliansi. Sehingga menjadikan hubungan Aliansi yang simetris antara Jepang dan Amerika Serikat.

Amerika Serikat yang menyandang gelar sebagai negara dengan kekuatan militer pertama di dunia, tentu saja menyuguhkan posisi tawar yang cukup tinggi bagi Jepang dalam menghadapi ancaman-ancaman yang datang dari negara-negara tetangganya terutama Cina. Terlebih lagi, saat ini Amerika Serikat sedang mengarahkan pandangannya ke wilayah Asia Pasifik karena kehadiran Cina di wilayah tersebut dianggap sebagai ancaman terhadap hegemoni Amerika Serikat. Kolaborasi antara majunya industri teknologi Jepang dengan kekuatan Amerika Serikat sebagai negara adidaya, menciptakan kekuatan yang cukup sepadan dalam menghadapi Cina sebagai *The New Rising Power*.

Daftar Pustaka

- Adam P.Liff. 2009. *Japan Foreign Policy and East Asian Regionalism*. Japan Center of International Exchange.
- Akmal, A., & Pazli, P. (2016). Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut Cina Selatan pada Tahun 2009-2014. *International Society*, 3(1), 1-13.
- Aulia Fadhi. 2007. *Menjadi Pemenang Seperti Bangsa Jepang*. Pinus. Yogyakarta.
- Lionel P.Fatton. 2016. *Japan new security Policy: Toward regional involved at sea*. Strategic Security Analisisist.
- Hitoshi NASU. 2016. "Japan's 2015 Security Legislation: Challenges to its Implementation under International Law", in *International Law Studies*, Vol.92, Stockton Center for the Study of International Law.US Naval War College.
- Justin McCurry, September 2015, "Japanese soldiers could fight abroad again after security bill passed,".
- Kaarbo, Juliet et al. 2012. *The Analysis of Foreign Policy in Comparative Perspective*.
- Kerr Mariah. 2016. *Japan`s Newest Security Bill: Constitutional, Legitimate, Necessary*. Brigham Young University Prelaw Review.
- Kerlinger Fred N. 2000. *Asas Asas Behavior* (eds 3). Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Nishihara Masashi. 1991. *New Roles for the US-Japan Security Treaty*. Tokyo.
- Rumki Basu. 2012. *International Politics : Concepts, Theories and Issues*. India: SAGE Publications.
- Clinton, W.David. 1986. *The National Interest: Normative Foundations*. The Review of Politic.
- Jackson, Robert & Sorensen. 1999. *Introduction to International Relations*. Oxford University Press. Georg.

- Walter S Jones, 1992. *Logika Hubungan Internasional 1: Persepsi Nasional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Leifer Michael. 1986. *The Balance of Power in East Asia*. London: RUSI.
- Mas'oeud Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan ilmu*. Jakarta: LP3ES.
- Tsuneo Akaha. 1998. *Beyond Self-Defense: Japan's Exclusively Security Role Under The New Guidelines for U.S.-Japan Defense Cooperation*.
- Akiyama, Masahiro, August 08 2015, "The Objectives of Japan's New Security Legislation,".
- Central Intelligence Agency. 2012. *Treaty of Cooperation and Security between Japan and United States of American and status of Force Arrangement*.
- Emma Chanlett-Avery. 2016. *The U.S.-Japan Alliance*. Congressional Research Service.
- Gen Nakatani. 2015. *Japan's Security and Defense Policy and the Japan-U.S. Alliance*. Minister of Defense Japan
- Gen Nakatani. 2015. *Strengthening of the Japan-U.S. Alliance*. Minister of Defense Japan
- Gen Nakatani. 2016. *Overview of the Revision of the Guidelines*. Minister of Defense Japan
- Japan Defense Agency. 1998. *Japan-U.S. Joint Declaration on Security—Alliance for the 21st Century* (Tentative Unofficial Translation).
- Joint Statement of the Security Consultative Committee. 2015. *A Stronger Alliance for a Dynamic Security Environment: The New Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation*.
- Matsuoka, Shunji. 2004. *Japan Asian Enviromental Strategy and a Soft Power of the 21st Century*. Ministry of Finance Japa
- Minister Of Deffense. 2016. *Foreign Country Recognition of Legislation for Peace and Security*. Government of Japan.
- Minister of Defense. *Annual White Papper* Publication. Goverment of Japan.
- Minister of Defense. 2014. *Japan Deffense Focus*. Government of Japan.
- Minister of Defense. 2015. *Japan Deffense Focus*. Government of Japan.
- Minister of Defense. 2015. *The Guidelines for Japan-US Defense Cooperation*. Government of Japan.
- Minister of Defense. 2016. *Japan Deffense Focus*. Government of Japan.